

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SATU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN WATES

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 575/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SATU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN WATES DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah eberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pemberhentian dengan Hormat Satu Anggota PPK Di Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547)

PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498)

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615)

Dalam Keputusan KPU Nomor 575/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Tentang Pemberhentian dengan Hormat Satu anggota PPK di Kecamatan Wates Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Memberhentikan dengan Hormat Satu Anggota PPK Wates Atas Nama Hetty Fadhliana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

CATATAN:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.